

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam kandungan negara hukum sendiri, terdapat makna bahwa negara dijalankan sesuai dengan hukum positif yang berlaku, sehingga segala sesuatunya dijalankan berdasarkan hukum tanpa pandang bulu, demi tercapainya kepastian, keadilan, perlindungan dan kemanfaatan hukum.

Indonesia sebagai negara hukum diketahui, memiliki pengaturan hukum, baik yang bersifat hukum *privat* (perdata), maupun hukum publik (pidana). Khusus terkait dengan hukum pidana, pada dasarnya, di Indonesia memiliki pengaturan dalam KUHP sebagai dasar landasan hukum pidana materiil dan KUHP sebagai landasan hukum pidana formil, yang juga dalam perkembangannya, kemudian diatur dalam serangkaian Peraturan Perundang-Undangan yang terdapat diluar KUHP, seperti Tindak Pidana Narkotika, Perlindungan Anak, Perdagangan Manusia dan Terorisme.

Sehubungan dengan tema dan judul pada penelitian ini yang membahas mengenai Tindak Pidana Terorisme, maka patut dibahas terlebih dahulu mengenai apa yang dimaksud dengan Tindak Pidana Terorisme itu sendiri. Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, Fasilitas Publik, atau Fasilitas Internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.¹ Sedangkan Tindak Pidana Terorisme yaitu

¹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Perlindungan Terhadap Penyidik, Penuntut Hukum, Hakim, dan Petugas Pemasyarakatan Pasal 1 Ayat (2)

Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas Internasional.²

Pemerintah Indonesia, dalam rangka untuk megantisipasi dan mengatasi persoalan Tindak Pidana Terorisme tersebut dan sejalan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, maka negara Republik Indonesia adalah negara kesatuan yang berlandaskan hukum dan memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memelihara kehidupan yang aman, damai dan sejahtera serta ikut serta secara aktif memelihara perdamaian dunia, maka pemerintah wajib memelihara dan menegakan kedaulatan dan melindungi setiap warga negaranya dari setiap ancaman atau ancaman destruktif baik dalam negeri maupun luar negeri.³

Tindak Pidana Terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.

Terkait penulisan dalam penelitian ini yaitu mengenai analisa yuridis penerapan Delik Penyertaan dalam perkara Tindak Pidana Terorisme berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan

² Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Pasal 6

³ Penjelasan Atas: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, (Jakarta: Durat Bahagia, 2003) hal. 32

Tindak Pidana Terorisme dengan menganalisa beberapa Putusan Pengadilan sebagai objek penelitian diantaranya, Putusan Nomor: 40/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim, Putusan Nomor: 41/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim, Putusan Nomor: 587/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim, Putusan Nomor: 840/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim dan Putusan Nomor: 842/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim yang semuanya saling memiliki keterkaitan.

Namun sebelum membahas lebih jauh mengenai Putusan-Putusan tersebut di atas, maka peneliti perlu membahas terlebih dahulu mengenai Delik Penyertaan itu sendiri, dimana Delik Penyertaan, dalam literatur hukum pidana di Indonesia, pada dasarnya diatur pada Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP.

Ketentuan Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada dasarnya menyatakan bahwa, “

a. Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

- 1) Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
- 2) Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

b. Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya. ”

Adapun penjelasan dari Pasal 55 KUHP R. Soesilo menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan “orang yang turut melakukan” (*medepleger*) dalam Pasal 55 KUHP. Menurut R. Soesilo, “turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau

elemen dari peristiwa tindak pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk “*medepleger*” akan tetapi dihukum sebagai “membantu melakukan” (*medeplichtige*) dalam Pasal 56 KUHP.⁴

Sedangkan mengenai Pasal 56 KUHP, R. Soesilo menjelaskan bahwa orang “membantu melakukan” jika ia sengaja memberikan bantuan tersebut, pada waktu atau sebelum (jadi tidak sesudahnya) kejahatan itu dilakukan. Bila bantuan itu diberikan sesudah kejahatan itu dilakukan, maka orang tersebut melakukan perbuatan “*sekongkol*” atau “*tadah*”.⁵

Adapun isi ketentuan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur bahwa, “Dipidana sebagai pembantu kejahatan:

- a. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
- b. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan”

Dalam penjelasan Pasal 56 KUHP ini dikatakan bahwa elemen “sengaja” harus ada, sehingga orang yang secara kebetulan dengan tidak mengetahui telah memberikan kesempatan, daya upaya, atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu tidak dihukum. “*Niat*” untuk melakukan kejahatan itu harus timbul dari orang yang diberi bantuan, kesempatan, daya upaya atau keterangan itu. Jika niatnya itu timbul dari orang yang memberi bantuan sendiri, maka orang itu bersalah berbuat “*membujuk melakukan*” (*uitlokking*).⁶

Dari isi Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP tersebut, pada dasarnya mengatur mengenai peran dari setiap pelaku tindak pidana, khususnya untuk tindak pidana yang melibatkan lebih dari satu orang pelaku tindak pidana. Dimana

⁴ H. Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Yogyakarta: Deppublisher, 2018. hlm. 59

⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rhineka Cipta, Jakarta, 2013. hlm. 171

⁶ *Ibid.* , hlm. 172

ketentuan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP tersebut, sejatinya mengklasifikasikan jenis dan peran dari pelaku tindak pidana, yaitu sebagai:

- a. Orang yang melaksanakan tindak pidana
- b. Orang yang menyuruh melakukan,
- c. Orang yang memberikan bantuan,
- d. Orang yang memberikan kesempatan,
- e. Orang yang membantu pelaksanaan tindak pidana.
- f. Orang dipaksa terlibat dalam suatu tindak pidana, dan
- g. Orang yang dipaksa membantu pelaksanaan tindak pidana.

Dalam Tindak Pidana Terorisme sendiri, diketahui bahwa masalah penyertaan sejatinya memiliki pengaturan yang lebih *spesifik*, dibandingkan pengaturan yang terdapat di dalam KUHP, dimana dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 18 Perpu Nomor 1 tahun 2002 Jo. Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013, dengan pembagian klasifikasi penyertaan terhadap pelaku Tindak Pidana Terorisme sebagai berikut:

- a. Orang yang memasukkan bahan peledak, dan senjata api untuk kegiatan terorismeyang diatur Pasal 9 Perpu Nomor 1 tahun 2002 Jo. Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013, yang menyatakan "*Setiap orang yang secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau*

pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun”.

- b. Orang yang memasukkan dan memperdagangkan tanpa ijin bahan senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau komponennya, yang diatur Pasal 10A dan Perpu Nomor 1 tahun 2002 Jo. Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013,
- c. Orang yang mengumpulkan dana untuk kegiatan terorismeyang diatur Pasal 11 Perpu Nomor 1 tahun 2002 Jo. Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013,
- d. Orang yang mengumpulkan dana dan menindak lanjutinya untuk kegiatan terorisme, baik dengan cara melakukan pengancaman maupun pengeboman dengan bahan senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau komponennya diatur Pasal 12 Perpu Nomor 1 tahun 2002 Jo. Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013,
- e. Orang yang memberikan dan meminjamkan uang kepada pelaku terorisme, yang diatur Pasal 13 huruf A Perpu Nomor 1 tahun 2002 Jo. Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013, yang kemudian digantikan dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013
- f. Orang yang menyembunyikan pelaku Tindak Pidana Terorisme yang diatur pada Pasal 13 huruf B Perpu Nomor 1 tahun 2002 Jo. Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013,
- g. Orang yang menyembunyikan Informasi Tindak Pidana Terorisme yang diatur pada Pasal 13 huruf C Perpu Nomor 1 tahun 2002 Jo. Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013,

- h. Orang yang merencanakan, menggerakkan orang lain untuk melakukan terorisme yang diatur pada Pasal 14 Perpu Nomor 1 tahun 2002 Jo. Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013, yang kemudian digantikan dengan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013
- i. Orang yang melakukan permufakatan jahat, percobaan dan atau perbantuan untuk melakukan terorisme yang diatur pada Pasal 15 Perpu Nomor 1 tahun 2002 Jo. Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013, yang kemudian digantikan dengan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 dengan ketentuan apabila tindakan Pasal 15 tersebut disertai adanya pendanaan.

Dalam pelaksanaannya diketahui bahwa Delik Penyertaan dalam Tindak Pidana Terorisme pada ketentuan tersebut di atas, tidak semuanya diterapkan oleh Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Terorisme. Contoh nyatanya dapat dilihat dalam perkara Putusan Nomor: 40/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim, dan Putusan Nomor: 41/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim, dimana dalam Putusan Nomor: 40/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim yang Terdakwanya adalah Rofik Asharudin, memiliki keterkaitan dengan Terdakwa Sugeng Riyadi yang diperiksa pada perkara Putusan Nomor: 41/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim, namun dalam kronologi terjadinya Tindak Pidana Terorisme pada kedua Putusan tersebut, diketahui bahwa peran Terdakwa Rofik Asharudin dan peran Terdakwa Sugeng Riyadi memiliki peran yang berbeda, dimana diketahui pada Tindak Pidana Terorisme yang terjadi pada Kampung Kranggan Kulon, Kelurahan Wirogunan, Kecamatan Kartosuryo, Kabupaten Sukoharjo tepatnya di Pos Pam Lebaran 01, Tugu Kartosuryo, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Terdakwa Rofik Asharudin dalam perkara ini bertindak sebagai pembuat dan perakitan bom, serta melakukan pengeboman, atau juga sebagai pelaksana Tindak Pidana Terorisme, dimana Terdakwa Rofik Asharudin, dalam perkara tersebut

kemudian dinyatakan bersalah melakukan Tindak Pidana Terorisme berdasarkan Pasal 15 Jo. Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Jo. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.

Adapun Terdakwa Sugeng Riyadi, pada Putusan Nomor: 41/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim, diketahui memiliki hubungan dengan Terdakwa Rofik Asharudin, dan keterkaitan dalam kasus Tindak Pidana Terorisme yang terjadi pada Kampung Kranggan Kulon, Kelurahan Wirogunan, Kecamatan Kartosuryo, Kabupaten Sukoharjo, tepatnya di Pos Pam Lebaran 01, Tugu Kartosuryo, Kabupaten Sukoharjo Jawa Tengah, dimana peran Terdakwa Sugeng Riyadi adalah sebagai pelaku yang memberikan bantuan dana, dan mendukung terpidana Rofik, dimana Terdakwa Sugeng Riyadi, kemudian dinyatakan bersalah melakukan Tindak Pidana Terorisme berdasarkan Pasal 15 Jo. Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Jo. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.

Selain itu terdapat contoh kasus lainnya yaitu:

- a. Kemudian dalam Putusan Nomor: 587/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim, diketahui bahwa pelaku dalam perkara Putusan tersebut, yaitu Terdakwa Achmad Sarwani memiliki keterkaitan dengan Terdakwa pada Putusan

Nomor: 40/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim, dan Putusan Nomor: 41/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim, dimana peran dari Terdakwa Achmad Sarwani, adalah sebagai pihak yang membantu menyebarkan postingan radikalisme dari Rofik, serta ikut mendoktrin Rofik melakukan *amaliyah* (pengeboman), dimana Terdakwa dalam perkara ini dinyatakan bersalah melakukan Tindak Pidana Terorisme berdasarkan Pasal 15 Jo. Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Jo. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.

- b. Selanjutnya dalam Putusan Nomor: 840/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim dengan identitas terpidana yaitu Imam Raisna Als Rio Als Yuli Als Yuli Apriyanto Bin Biat, dimana Pasal yang didakwakan: Pasal 15 Jo. Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Jo. Undang-Undang Nomor: 5 tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor: 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor: 1 tahun 2002 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang. Adapun Hasil Putusan: Menyatakan Terdakwa Imam Raisna Als Rio Als Yuli Als Yuli Apriyanto Bin Biat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “TERORISME” sebagaimana dakwaan KESATU Penuntut Umum, sedangkan diketahui Peran Terdakwa dalam perkara adalah Terdakwa terdoktrin oleh Chandra, ditugaskan sebagai penghubung oleh Diki,

bertugas sebagai kurir yang mentransfer uang dan mengantarkan paket kepada seseorang yang ditugaskan oleh Diki, dititipkan uang oleh Diki.

- c. Putusan Nomor: 842/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim dengan nama terpidana Dedi Kusnadi Alias Markus Alias Margono Bin Totok Darmojo (Alm), dan diketahui bahwa Pasal yang didakwakan adalah Pasal 15 Jo. Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Jo. Undang-Undang Nomor: 5 tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor: 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor: 1 tahun 2002 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang. Adapun Hasil Putusan: Menyatakan Terdakwa Dedi Kusnadi Alias Markus Alias Margono Bin Totok Darmojo (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “TERORISME” sebagaimana dakwaan KESATU Penuntut Umum, sedangkan dari fakta hukum di persidangan diketahui bahwa Peran Terdakwa dalam perkara adalah Terdakwa Terdoktrin pada PONPES DARUS SAHADA, ditugaskan oleh Bimo mencari informasi tentang Ekonomi, Politik, Sosial Budaya di Media Sosial (koran, majalah, TV, Radio dan Internet), menyiapkan dan memberikan uang transpot, uang kebutuhan hariannya, buku-buku sekolah, perlengkapan pakaian, kesehatan untuk Anak Para Wijayanto Pemimpin Jamaah Islamiyah.

Dari uraian tersebut di atas, diketahui bahwa pada dasarnya para Terdakwa pelaku Tindak Pidana Terorisme, pada Putusan Nomor: 40/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim, Putusan Nomor: 41/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim dan Putusan Nomor: 587/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim., memiliki peran yang berbeda-beda meskipun masih terhubung dalam satu tindak pidana yang sama, dimana baik Terdakwa Rofik Asharudin, Sugeng Riyadi, dan Achmad Sarwani, didakwa dengan ketentuan Pasal yang sama, yaitu Pasal 15 Jo. Pasal

7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Jo. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.

Sedangkan diketahui bahwa, peran penyertaan pelaku Tindak Pidana Terorisme, pada dasarnya memiliki pengaturan hukum yang berbeda, sebagaimana telah diuraikan pada uraian sebelumnya. Sehingga peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai penerapan Delik Penyertaan dalam Tindak Pidana Terorisme, pada karya tulis ini yang berjudul, **“REKONSTRUKSI TIDAK DIBERLAKUKANNYA PASAL PENYERTAAN DALAM PROSES HUKUM TINDAK PIDANA TERORISME JARINGAN JAWA TENGAH”**

2. Identifikasi dan Rumusan Masalah

a. Identifikasi Masalah

Pada Putusan Nomor: 40/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim, Putusan Nomor: 41/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim, dan Putusan Nomor: 587/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim., terdapat masalah dimana diketahui majelis Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum tidak menerapkan Delik Penyertaan sesuai ketentuan Pasal 55 maupun Pasal 56 KUHP, baik dalam dakwaan maupun Putusan Pengadilan, meskipun dari uraian perkara yang ada pada dasarnya diketahui bahwa para Terdakwa pada ketiga Putusan tersebut memiliki peran yang berbeda-beda meskipun masih terhubung dalam satu peristiwa yang ada terkait jaringan teroris pengeboman di Surakarta dan Solo Jawa Tengah. Selain itu Putusan Hakim pada Putusan tersebut juga seakan mengabaikan peran para Terdakwa dan hanya menyatakan

Terdakwa bersalah melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yaitu Pasal 15 Jo. Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Jo. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.

Sedangkan diketahui, bahwa adanya Delik Penyertaan dalam hukum pidana sendiri sejatinya untuk dapat memisahkan peran masing-masing Terdakwa dalam satu tindak pidana yang terjadi, sehingga para Terdakwa dapat masing-masing menerima hukuman sesuai dengan jenis dan kategori dari perbuatan yang dilakukan, sehingga nilai keadilan bagi Terdakwa dapat terjamin kepastiannya. Hal ini dimaksudkan agar berat ringannya perbuatan Terdakwa dapat menerima balasan yang setimpal dengan hukuman yang diterima.

b. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah yang telah penulis uraikan, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Rekonstruksi Delik Penyertaan yang tidak diterapkan dalam perkara Tindak Pidana Terorisme Jaringan Jawa Tengah?
2. Bagaimana keadilannya apabila Delik Penyertaan tidak diberlakukan kepada para Terdakwa masing-masing?

3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1) Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan, bahwa masalah yang hendak dibahas pada karya tulis ini adalah mengenai:

1. Untuk menganalisis Rekonstruksi Delik Penyertaan yang tidak diterapkan dalam perkara Tindak Pidana Terorisme Jaringan Jawa Tengah.
2. Untuk menguraikan dan menganalisis segi keadilan apabila Delik Penyertaan tidak diberlakukan kepada para Terdakwa masing-masing.

2) Kegunaan Penelitian

Selain mempunyai 2 (dua) tujuan pokok seperti tersebut di atas, penelitian ini juga mempunyai Kegunaan, yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis.

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis penelitian ini adalah sebagai karya ilmiah untuk pengembangan ilmu hukum pada umumnya Hukum Pidana, khususnya mengenai rekonstruksi Delik Penyertaan yang tidak diterapkan dalam perkara Tindak Pidana Terorisme Jaringan Jawa Tengah.

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis penelitian ini adalah sebagai masukan ilmiah kepada penegak hukum dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara penegakan hukum, khususnya mengenai penerapan Delik Penyertaan dalam Tindak Pidana Terorisme dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

4. Kerangka Teoritis dan Kerangka Pemikiran

1) Kerangka Teoritis

a. Teori Keadilan (*Grand Theory*)

Menurut Aristoteles keadilan berisi suatu unsur kesamaan, bahwa semua benda-benda yang ada di alam ini dibagi seeara rata yang pelaksanaannya dikontrol oleh hukum.⁷

Mengenai keadilan, Agus Surono mengemukakan bahwa, Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyebutkan asas Indonesia sebagai negara hukum yang berbunyi sebagai berikut: “*Negara Indonesia adalah Negara Hukum*”¹⁰, yang memiliki tujuan hukum untuk menciptakan keadilan, kepastian dan kesejahteraan rakyat. Hal ini berarti bahwa sejak kemerdekaan Negara Republik Indonesia, telah menganut konsep negara hukum dan secara konsisten terus dianut sekalipun Indonesia pernah berganti Konstitusi dengan Konstitusi Republik Indonesia Serikat (Konstitusi RIS) dan Undang-undang Dasar Sementara 1950 (UUDS 1950).⁸

Kedudukan teori dalam ilmu hukum mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam proses penciptaan hukum itu sendiri. Perkembangan teori hukum, memiliki tempat tersendiri dalam perkembangan ilmu hukum secara keseluruhan. Perkembangan teori hukum dalam ilmu hukum tidak lepas dari mencari makna sejati dari keadilan yang sampai saat ini tidak pernah selesai untuk diperbincangkan dan diperdebatkan. Berbagai sarjana hukum ternama telah berusaha untuk menafsirkan makna dan hakekat keadilan yang merupakan tujuan utama dari adanya hukum. Keberadaan keadilan sebagai tujuan utama adanya hukum diharapkan menjadi cita-cita luhur dari perkembangan ilmu hukum

⁷Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum*, Yogyakarta: UGM Press, 2016. hlm. 46-47

⁸Agus Surono, *fiksi Hukum Dalam Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan*, Jakarta: Al-Azhar, 2013. hlm. 10

itu sendiri, yaitu dalam mencari format ideal dari suatu sistem hukum terbaik bagi masyarakatnya.⁹

Menurut pendapat Plato yang menyebutkan, *In his view, justice consists in a harmonious relation, between the various parts of the social organism . Every citizen must do his duty in his appointed place and do the thing for which his nature is best suited.* (Terjemahannya: dalam pandangannya, keadilan terdiri dari hubungan yang harmonis, antara berbagai bagian dari organisme sosial. Setiap warga negara harus melakukan tugasnya di tempat yang telah ditentukan dan melakukan hal yang sifatnya paling sesuai)¹⁰

Lain halnya dengan Aristoteles, menurutnya keadilan berisi suatu unsur kesamaan, bahwa semua benda-benda yang ada di alam ini dibagi seeara rata yang pelaksanaannya dikontrol oleh hukum. Dalam pandangan Aristoteles keadilan dibagi menjadi dua bentuk. *Pertama*, keadilan distributif, adalah keadilan yang ditentukan oleh pembuat Undang-Undang, distribusinya memuat jasa, hak, dan kebaikan bagi anggota-anggota masyarakat menurut prinsip kesamaan proporsional. *Kedua*, keadilan korektif, yaitu keadilan yang menjamin, mengawasi dan memelihara distribusi ini melawan serangan-serangan ilegal. Fungsi korektif keadilan pada prinsipnya diatur oleh Hakim dan menstabilkan kembali *status quo* dengan cara mengembalikan milik korban yang bersangkutan atau dengan cara mengganti rugi atas miliknya yang hilang.¹¹

b. Teori Kepastian Hukum (*Middle Range Theory*)

Konsep "kepastian hukum" mencakup sejumlah aspek yang saling kait mengkait. Salah satu aspek dari kepastian hukum ialah

⁹*Ibid.* , hlm. 77-78

¹⁰Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum*, Yogyakarta: UGM Press, 2016. hlm. 46-47

¹¹*Ibid.* , hlm. 47-48

perlindungan yang diberikan pada individu terhadap kesewenang-wenangan individu lainnya dan administrasi pemerintah. Kepercayaan akan kepastian hukum yang seharusnya dapat dikaitkan individu berkenaan dengan apa yang dapat diharapkan individu akan dilakukan penguasa, termasuk juga kepercayaan akan konsistensi Putusan-Putusan Hakim atau administrasi pemerintah. Sedangkan aspek lainnya dari konsep kepastian hukum ialah fakta bahwa seorang individu harus dapat menilai akibat-akibat dari perbuatannya, baik akibat dari tindakan maupun kelalaian. Kepastian hukum mungkin saja berguna untuk memastikan seberapa jauh nilai yang dapat diberikan terhadap kepastian hukum dalam kasus tertentu, sebagaimana dihadapkan pada pertimbangan-pertimbangan lain yang melemahkan nilai kepastian hukum. Argumentasi untuk kepastian hukum dalam kasus yang berbeda satu sama lain akan beragam sesuai dengan ukuran yang pada gilirannya akan berubah-ubah sesuai waktu dan tempat terjadinya kasus tersebut. Berbagai alasan yuridis yang berbeda-beda akan dipergunakan atau berbagai macam metoda penemuan hukum akan diterapkan, agar di samping kepastian hukum, Putusan akhir pengadilan juga akan dilandaskan pada pertimbangan akan keadilan.¹²

Dalam hal kepastian hukum, Jimmly Ashidiqqie berpendapat bahwa, makna asas kepastian hukum yaitu, setiap materi muatan Peraturan Perundang-Undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum¹³. Dimana jaminan yang dimaksud berasal dari muatan Undang-Undang-undang atau peraturan itu sendiri maupun dari segi pelaksanaannya.

¹² Pengadilan Tinggi Medan, *Hubungan Antara Fakta, Moral Norma dan Doktrin*, Medan: Pengadilan Tinggi Medan. 2012. hlm. 6

¹³ Jimmly Ashidiqqie, *Perihlm Undang-Undang*, Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2013. hlm. 204.

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.¹⁴

Menurut Agus Surono yang dimaksud dengan kepastian hukum yaitu tindakan, perbuatan dan produk hukum yang meniadakan kesewenang-wenangan, yang artinya seseorang hanya boleh dihukum jika melanggar hukum. Makna lainnya adalah hukum mempunyai kedudukan yang paling tinggi, mengatasi segala bentuk kekuasaan lainnya termasuk penguasa yang harus tunduk pada hukum.¹⁵ Lebih lanjut Agus Surono menjelaskan bahwa pendapat tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyebutkan asas Indonesia sebagai negara hukum yang berbunyi sebagai berikut: “*Negara Indonesia adalah Negara Hukum*”, yang memiliki tujuan hukum untuk menciptakan keadilan, kepastian dan kesejahteraan rakyat. Hal ini berarti bahwa sejak kemerdekaan Negara Republik Indonesia, telah menganut konsep negara hukum dan secara konsisten terus dianut sekalipun Indonesia pernah berganti Konstitusi dengan Konstitusi Republik Indonesia Serikat (Konstitusi RIS) dan Undang-undang Dasar Sementara 1950 (UUDS 1950).¹⁶

Menurut Apeldoorn, kepastian hukum mempunyai dua segi. Pertama, mengenai soal dapat ditentukannya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal yang konkret. Artinya pihak-pihak yang

¹⁴ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 23.

¹⁵ Agus Surono, *Fiksi Hukum Dalam Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan*, Jakarta: Universitas Al-Azhar Indonesia, 2013. hlm. 13

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 10

mencari keadilan ingin mengetahui apakah yang menjadi hukumnya dalam hal yang khusus, sebelum ia memulai perkara. Kedua, kepastian hukum berarti keamanan hukum. Artinya, perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan Hakim.¹⁷

Menurut Jan Michiel Otto, kepastian hukum yang sesungguhnya memang lebih berdimensi yuridis. Namun, Otto ingin memberikan batasan kepastian hukum yang lebih jauh. Untuk itu ia mendefinisikan kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu:¹⁸

- a. Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*), diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara;
- b. Instansi-instansi penguasa(pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;
- c. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
- d. Hakim-Hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum, dan;
- e. Putusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Masalah kepastian hukum dalam kaitan dengan pelaksanaan hukum, memang sama sekali tak dapat dilepaskan sama sekali dari perilaku manusia. Kepastian hukum bukan mengikuti prinsip “pencet tombol” (subsumsi otomatis), melainkan sesuatu yang cukup rumit, yang banyak berkaitan dengan faktor diluar hukum itu sendiri.

¹⁷Jimly Asshidiqqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Sekretariat Mahkamah Konstitusi, 2006. hlm. 55

¹⁸ Safri Nugraha, *Laporan Tim Kompendium Bidang Pemerintahan Yang Baik*, Jakarta: BPHN, 2014. hlm. 4

Berbicara mengenai kepastian, maka seperti dikatakan Muhammad Ali Al-Hasyimi, yang lebih tepat adalah kepastian dari adanya peraturan itu sendiri atau kepastian peraturan (*sicherheit des Rechts*).¹⁹

c. Teori Pidanaan (*Applied Theory*)

Berkaitan dengan pidanaan tidak lepas dari masalah pemahaman mengenai hukum pidana itu sendiri. Menurut Simons, hukum pidana itu dapat dibagi menjadi hukum pidana dalam arti objektif atau *strafrecht in objective zin* dan hukum pidana dalam arti subjektif atau *strafrecht in subjective zin*. Hukum pidana dalam arti objektif adalah hukum pidana yang berlaku, atau yang juga disebut sebagai hukum positif atau *ius poenale*. Hukum Pidana dalam arti subjektif tersebut, oleh Simons telah dirumuskan sebagai “Keseluruhan dari larangan-larangan dan keharusan-keharusan, yang atas pelanggarannya oleh Negara atau oleh suatu masyarakat hukum umum lainnya telah dikaitkan dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa suatu hukuman, dan keseluruhan dari peraturan-peraturan di mana syarat-syarat mengenai akibat hukum itu telah diatur serta keseluruhan dari peraturan-peraturan yang mengatur masalah penjatuhan dan pelaksanaan dari hukumannya itu sendiri.”²⁰

Hukum pidana dalam arti subjektif itu mempunyai dua pengertian, yaitu:²¹

- a. Hak dari negara dan alat-alat kekuasaannya untuk menghukum, yakni hak yang telah mereka peroleh dari peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh hukum pidana dalam arti objektif;
- b. Hak dari negara untuk mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya dengan hukum.

¹⁹ Muhammad Ali al-Hasyimi, *Keadilan dan Persamaan dalam Masyarakat Muslim*, Jakarta: Islam House, 2014. hlm. 25-26

²⁰ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rangkang Education, 2012. hlm. 4-5

²¹*Ibid.*, hlm. 5

Menurut Moeljatno, Penerapan hukum pidana berkaitan dengan ruang lingkup hukum pidana itu sendiri dapat bersifat luas dan dapat pula bersifat sempit. Dalam tindak pidana dapat melihat seberapa jauh seseorang telah merugikan masyarakat dan pidana apa yang perlu dijatuhkan kepada orang tersebut karena telah melanggar hukum. Selain itu, tujuan hukum pidana tidak hanya tercapai dengan pengenaan pidana, tetapi merupakan upaya represif yang kuat berupa tindakan-tindakan pengamanan. Lebih Lanjut, Moeljatno mengemukakan, yang dimaksud dengan Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.²²

Menurut Joko Sriwidodo, hukum pidana disusun dan dibentuk dengan maksud untuk diberlakukan dalam masyarakat agar dapat dipertahankan dari segala kepentingan hukum yang dilindungi dan terjaminnya kedamaian dan ketertiban dalam hal diberlakukannya hukum pidana ini dibatasi oleh hal-hal yang sangat penting yaitu batas waktu dan tempat serta orang.²³

Mengenai Hukum Pidana di Indonesia, menurut penjelasan Topo Santoso dan Agustinus Pohan Hukum pidana Indonesia bersumberkan pada hukum adat, hukum agama (*religi*), dan hukum pidana kolonial. Baik hukum adat maupun hukum agama tidak membedakan antara hukum pidana dengan (bidang) hukum lainnya. Maka itu hanya ada hukum adat (*adat recht*) dan hukum agama (*religieus recht*). Namun secara perlahan, hukum pidana kolonial (Belanda) menjadi lebih penting. Sejak 1 Januari 1918 apa yang disebut KUHPidana diberlakukan bagi semua orang yang berdiam di dalam Wilayah Kedaulatan Negara Indonesia (Pasal 2). Kendati

²² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rhineka Cipta, 2013. hlm. 33

²³ Joko Sriwidodo, *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Kepel Press, Yogyakarta, 2020. hlm. 47

demikian, hukum adat dan hukum agama tetap berlaku di dalam sejumlah wilayah di dalam Hindia-Belanda. Hukum agama hanya diberlakukan untuk beberapa jenis perkara (keperdataan) saja. Perbedaan antara hukum adat dengan hukum pidana (yang diberlakukan oleh) penguasa kolonial dapat ditemukan, antara lain, dalam ranah hukum pidana materiil.²⁴

Mudzakkir mengemukakan bahwa, secara teoritis, hukum pidana diartikan sebagai hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggarnya yang diancam dengan hukuman berupa siksa badan. Pengertian lain dari hukum pidana adalah peraturan hukum tentang pidana. Kata “pidana” berarti hal yang “dipidanakan”, yaitu hal yang dilimpahkan oleh instansi yang berkuasa kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakan dan juga hal yang tidak dilimpahkan sehari-hari.²⁵

Lebih lanjut Amir Ilyas menjelaskan Pidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban, dan juga masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.²⁶

Pernyataan di atas, terlihat bahwa pidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya *preventif* terhadap terjadinya kejahatan serupa. Pemberian

²⁴Topo Santoso dan Agustinus Pohan, *Panduan Investigasi dan penuntutan dengan Pendekatan Hukum Pidana Terpadu*, CIFOR Press, Bogor, 2011. hlm. 4

²⁵Mudzakkir, *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional (PPHN) Bidang Politik Hukum Pidana dan Sistem pidanaan*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Negara, 2010. hlm. 12

²⁶ *Ibid.*

pidana atau pemidanaan dapat benar-benar terwujud apabila melihat beberapa tahap perencanaan sebagai berikut:²⁷

- a. Pemberian pidana oleh pembuat Undang-Undang;
- b. Pemberian pidana oleh badan yang berwenang;
- c. Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.

Perihal pidana dan pemidanaan, Tina Asmarawati mengemukakan bahwa rumusan pidana dan pemidanaan adalah upaya larangan-larangan dan ancaman-ancaman pidana itu ditentukan terlebih dahulu secara terang, sehingga orang tahu bahwa sesuatu perbuatan adalah terlarang dan pada barang siapa yang melakukannya sudah jelas pula apakah pidana yang akan diterimanya. Sehubungan dengan hal tersebut dia atas, Tina Asmarawati menghubungkan pidana dan pemidanaan dengan asas legalitas, dimana yang dimaksud oleh Tina Asmarawati adalah mengenai:²⁸

- a. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam satu Undang-Undang.
- b. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan *analogi*,
- c. Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku mundur atau surut (*asas retroaktif*).

Pembahasan mengenai pidana dan pemidanaan tidak luput dari pembahasan mengenai *Teori Causalitas* dalam hukum pidana, karena dalam Hukum pidana di Indonesia, menganut asas legalitas,

²⁷ *Ibid.* hlm. 95-96

²⁸ Tina Asmarawati, *Delik-Delik Diluar KUHP*, Yogyakarta: Deep Publish, 2015. hlm. 4

yaitu tiada pidana tanpa kesalahan. Berikut adalah teori-teori kausalitas dalam hukum pidana:²⁹

a. Teori *conditio sine quanon*

Teori ini dikemukakan oleh Von Buri, seorang berkebangsaan Jerman pada tahun 1873. Ajaran Von Buri ini dapat dikatakan sebagai dasar dari ajaran kausalitas, karena berbagai teori yang muncul kemudian merupakan penyempurnaan atau setidaknya masih berkaitan dengan teori yang dikemukakannya. Von Buri mengawali diskursus tentang ajaran kausalitas dengan teorinya *conditio sine qua non* yang secara literal berarti syarat mana tidak (syarat mutlak). Teori ini tidak membedakan antara syarat dan sebab yang menjadi inti dari lahirnya berbagai macam teori dalam kausalitas. Menurut Buri, rangkaian syarat yang turut menimbulkan akibat harus dipandang sama dan tidak dapat dihilangkan dari rangkaian proses terjadinya akibat. Rangkaian syarat itulah yang memungkinkan terjadinya akibat, karenanya penghapusan satu syarat dari rangkaian tersebut akan menggoyahkan rangkaian syarat secara keseluruhan sehingga akibat tidak terjadi. Karena kesetaraan kedudukan setiap sebab, teori ini dinamakan juga dengan *Teori Ekuivalen*. Dengan demikian, setiap sebab adalah syarat dan setiap syarat adalah sebab.

b. *Treager* (Pemicu Munculnya Hukum Pidana)

Dalam teori ini mengklasifikasikan kausalitas ke dalam lapangan epistemologi, dalam lapangan ilmu alam dan dalam lapangan ilmu hukum. Teori ini termasuk salah satu tidak menyetujui Teori Von Buri. Teori ini sebagaimana dikutip E. Y. Kanter dan S. R. Sianturi, mengadakan pembedaan diantara serangkaian perbuatan, di antara serangkaian perbuatan itu harus

²⁹ Ahmad Sofian, *Ajaran Kausalitas Dalam KUHP*, Jakarta: ICJR, 2016. hlm. 3-7

dicari yang manakah yang paling dekat menimbulkan akibat yang dilarang oleh Undang-Undang. Ia tidak menganggap semua perbuatan yang mendahului itu sebagai syarat dari timbulnya akibat. Ia membedakan syarat dan alasan (*voorwaarde en aanleiding*). Teori ini hanya mencari satu perbuatan saja, yang harus dianggap sebagai sebab dari akibat yang terjadi.

c. Teori yang mengindividualisir

Serangkaian faktor, yang oleh Von Buri diterima sebagai *causa*, diambil satu faktor yang dianggap menjadi *causa*. Faktor itu dijadikan *causa*, karena faktor itu dianggap paling berpengaruh atas terjadinya akibat (terjadinya delik). Teori yang mengindividualisir, membatasi peristiwa yang dianggap sebagai sebab didasarkan kepada fakta setelah delik terjadi (*post factum*). Peristiwa manakah diantara serangkaian peristiwa yang secara khusus lebih cenderung menimbulkan akibat. Teori ini juga dikenal dengan teori khusus atau *individualiserende theorie*. Menurut teori ini setelah peristiwa terjadi, maka di antara rangkaian faktor yang terkait dalam peristiwa itu, tidak semuanya merupakan faktor penyebab. Faktor penyebab itu adalah hanya berupa faktor yang paling berperan atau dominan atau mempunyai andil yang paling kuat terhadap timbulnya suatu akibat, sedangkan faktor lain adalah dinilai sebagai faktor syarat saja dan bukan faktor penyebab.

d. Teori yang Menggeneralisir

Teori ini membatasi peristiwa yang dianggap sebagai sebab didasarkan kepada fakta sebelum delik terjadi (*ante factum*), yaitu pada fakta yang pada umumnya menurut perhitungan yang layak, dapat dianggap sebagai sebab/kelakuan yang menimbulkan akibat itu. Teori yang menggeneralisir mencari sebab (*causa*) faktor yang berpengaruh atau berhubungan dengan timbulnya akibat

dengan cara melihat dan menilai pada faktor mana yang secara wajar dan menurut akal serta pengalaman pada umumnya dapat menimbulkan suatu akibat. Jadi mencari faktor penyebab dan menilainya tidak berdasarkan pada faktor setelah peristiwa terjadi beserta akibatnya, tetapi didasarkan kepada pengalaman pada umumnya menurut akal dan kewajaran manusia atau disebut secara *abstracto*, tidak secara *inconcreto*. Teori ini mencari sebab yang *adequate* (sesuai/seimbang) untuk timbulnya akibat, oleh karena itu teori ini disebut dengan teori *adequate*. Teori ini juga dikenal dengan teori umum atau *generaliserende theorie*.

a. Teori Adekuat Subyektif

Teori adekuat subyektif dikemukakan oleh J. Von Kries. Menurut Von Kries dalam Utrecht *causa* adalah suatu perbuatan yang akibat dari perbuatan itu dapat diketahui/diperkirakan sebelumnya oleh pelaku. Hal “sebelumnya telah dapat diketahui oleh pelaku” adalah suatu anasir subyektif. Menurut teori ini faktor subyektif atau sikap batin pelaku sebelum ia berbuat adalah amat penting dalam menentukan adanya hubungan kausal, sikap batin itu berupa pengetahuan (sadar) bahwa perbuatan yang akan dilakukan itu adalah adekuat untuk menimbulkan akibat dan kelayakan ini harus didasarkan pada pengalaman manusia pada umumnya. Menurut Von Kries dalam Satochid, yang harus dianggap sebagai sebab yang menimbulkan akibat adalah: perbuatan yang seimbang dengan akibat yaitu perbuatan yang menurut perhitungan yang layak dapat menimbulkan akibat itu, yang pelakunya mengetahui atau setidaknya harus mengetahui bahwa perbuatannya itu akan menimbulkan suatu akibat yang dilarang dan diancam dengan hukum oleh Undang-Undang, oleh karena menurut ajaran Von Kries

kemungkinan akan terjadinya akibat dari suatu perbuatan itu sebelumnya telah dapat diramalkan (diketahui), maka teori ini disebut juga dengan *subjective prognose* (peramalan subyektif).

b. Teori *Adequat Obyektif*

Teori ini dikemukakan oleh Rumelin. Teori adekuat obyektif ini, tidak memperhatikan bagaimana sikap batin si pelaku sebelum berbuat, akan tetapi fokus kepada faktor-faktor yang ada setelah peristiwa senyatanya (*post factum*) beserta akibatnya terjadi, yang dapat dipikirkan secara akal faktor-faktor itu dapat menimbulkan akibat. Bagaimana alam pikiran/sikap batin si pelaku sebelum ia berbuat tidaklah penting, yang penting adalah bagaimana kenyataan obyektif setelah peristiwa terjadi beserta akibatnya, apakah faktor tersebut menurut akal dapat dipikirkan untuk menimbulkan akibat. Teori Rumelin menerima suatu anasir objektif, yaitu yang menjadi *causa* adalah faktor yang setelah terjadinya delik, umum diterima sebagai faktor yang menyebabkan terjadinya delik tersebut.


c. Teori Relevansi

Teori relevansi diikuti oleh Langenmeijer dan Mezger. Teori ini tidak dimulai dengan mengadakan perbedaan antara musabab dan syarat, seperti teori menggeneralisir dan teori mengindividualisir, tetapi dimulai dengan menginterpretasi rumusan delik yang bersangkutan. Dari rumusan delik yang hanya memuat akibat yang dilarang dicoba untuk menentukan kelakuan-kelakuan apakah kiranya yang dimaksud pada waktu membuat larangan tersebut. Jadi jika pada pada teori menggeneralisir dan teori mengindividualisir yang menjadi pertanyaan penting adalah: adakah kelakuan ini

menjadi musabab dari akibat yang dilarang? Maka pada teori relevansi pertanyaan pentingnya adalah: pada waktu Undang-Undang menentukan rumusan delik itu, kelakuan-kelakuan yang manakah yang dibayangkan olehnya dapat menimbulkan akibat yang dilarang.

Jan Remmelink mengemukakan bahwa sejumlah penulis antara lain van Hamel dan Langemeijer, yang pada dasarnya ingin menerapkan ajaran von Buri dalam kajian tentang ihwal kausalitas sebagaimana dimunculkan dalam teks perundang-Undangan dan sejumlah ketentuan yang mengandung asas-asas lain, jadi atas dasar data yang (setidaknya menurut pandangan mereka) terletak di luar kausalitas] memilih satu atau lebih sebab dari sekian banyak sebab yang mungkin ada. Oleh karena itu, mereka memilih sebab-sebab yang relevan saja, yakni yang kiranya dimaksudkan sebagai sebab oleh pembuat Undang-Undang. Karena itu pula, pembuat Undang-Undang, berkenaan dengan penganiayaan yang menyebabkan matinya orang lain, akan menerapkan kualifikasi bahwa luka yang diderita (sekalipun dengan cara yang sulit diduga sebelumnya) tetap membuka kemungkinan matinya orang lain.

2) Kerangka Pemikiran



Berdasarkan bagan tersebut di atas, dapat diketahui bahwa dalam penelitian ini bahwa dalam penegakan hukum pidana, terutama dalam penelitian ini yang membahas mengenai Tindak Pidana Terorisme dihubungkan dengan Delik Penyertaan dalam Pasal 55 dan Pasal 56

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pemidanaan terhadap pelaku Tindak Pidana Terorisme tetap harus menjunjung tinggi nilai keadilan, maupun kepastian demi tercapainya tujuan dari pemidanaan itu sendiri, yaitu memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi seluruh pihak, baik korban maupun pelaku tindak pidana itu sendiri.

Sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 28D Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diketahui bahwa Indonesia menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi seluruh masyarakatnya, tidak terkecuali dalam hal ini yaitu kepada pelaku maupun korban tindak pidana.

Tindak Pidana Terorisme sendiri merupakan tindak pidana yang tergolong perkara atensi (yang perlu mendapatkan perhatian penuh bagi para penegak hukum dalam pelaksanaannya), sehingga dalam pelaksanaannya para aparaturnya, mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengacara sampai dengan Hakim wajib lebih memberikan perhatian penuh dalam melaksanakan hukum pidana materiil dan formil yang ada khususnya dalam hal ini terkait dengan Tindak Pidana Terorisme dan peran dari masing-masing pelakunya.

Delik Penyertaan sendiri dalam praktiknya dimaksudkan agar dalam melaksanakan hukum pidana, aparaturnya menyadari pentingnya memahami “bentuk kerjasama” dan “persyaratan dalam Delik Penyertaan yang melekat pada para pelaku tindak pidana, agar dapat menentukan dipertanggungjawabkannya para peserta delik. Tentunya hal itu untuk benar-benar memastikan bahwa pidana dijatuhkan kepada mereka yang telah melakukan tindak pidana (*actus reus*) dan bersalah karenanya (*mens rea*). Hanya dengan memisahkan kedua hal itu sebagai buah dari cara berfikir yang dualistis, maka pidana dapat dikenakan benar-benar terhadap orang yang memiliki kesalahan. Kesalahan yang memang dibuktikan, dan bukan sekedar diasumsikan ada di dalam tindak pidananya itu sendiri.

Dalam penelitian ini sendiri diketahui pada Putusan Nomor: 40/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim, Putusan Nomor: 41/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim dan Putusan Nomor: 587/Pid.Sus/2020/ PN.Jkt.Tim., diketahui tidak menerapkan Delik Penyertaan sesuai ketentuan Pasal 55 maupun Pasal 56 KUHP, baik dalam dakwaan maupun Putusan Pengadilan

5. Metode Penelitian

1. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan normatif yaitu penelitian bahan kepustakaan merupakan data dasar yang dalam (ilmu) penelitian di golongan sebagai data sekunder. Data sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, buku-buku sampai dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan pemerintah. Menurut Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, penelitian hukum normative menempatkan sistem norma sebagai objek kajiannya³⁰.
2. Metode pengumpulan data
 - a. Penelitian kepustakaan

Dalam penelitian hukum, dipergunakan dari buku-buku, artikel, media elektronik dan bahan-bahan tertulis lainnya maupun Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan penulisan hukum ini.
 - b. Penelitian lapangan

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data yang nyata mengenai permasalahan yang akan dibahas. Penelitian ini dilakukan dengan cara teknik observasi yaitu dengan mengumpulkan data dan melakukan penelitian antara lain turun kelapangan seperti ke Pengadilan yang khusus menangani kasus perkara Tindak Pidana Terorisme yang akan dibahas.

³⁰Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016. hlm. 27

3. Macam-macam Sumber (Bahan) Hukum

- a. Sumber hukum *Primer*, yaitu sumber hukum yang menjadi pengikat/landasan hukum seperti Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Jo. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.
- b. Sumber hukum *Sekunder*, yaitu bahan memberikan penjelasan mengenai sumber hukum primer seperti bahan yang berupa buku-buku, karya tulis ilmiah baik dalam materi kuliah maupun hasil seminar yang mempunyai keterkaitan dengan penulisan ini.
- c. Sumber hukum *Tersier* adalah bahan yang memberikan petunjuk terhadap sumber hukum primer dan sekunder seperti *Website*.

4. Metode analisis data

Data yang dianalisis nantinya akan ditarik menjadi kesimpulan setelah diproses interpretative. Dengan cara berpikir deduksi yaitu menganalisis data-data yang berasal dari aturan norma yang umum lalu ditarik kepada suatu kesimpulan yang lebih spesifik dan nilai sebagai kejadian yang bersifat khusus.

6. Sistematika Penelitian

Mengenai rencana sistematika penulisan pada penelitian ini, akan dijabarkan sebagai berikut:

- Bab I : Penelitian ini merupakan Pendahuluan yang berisikan penjelasan mengenai landasan dilakukannya penelitian sehubungan Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teoritis, serta Metodologi Penelitian.
- Bab II : Penelitian ini merupakan tinjauan teoritis dan pustaka yang berisikan teori-teori hukum yang dipergunakan untuk menganalisa objek penelitian diantaranya, teori keadilan, hukum pidana, pemidanaan, dan penyertaan.
- Bab III : Penelitian ini merupakan uraian dari hasil penelitian yang berisikan pembahasan mengenai hubungan antara masing-masing Objek Judul Penelitian yaitu posisi kasus yaitu Putusan Nomor: 40/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim, Putusan Nomor: 41/Pid.Sus/2020PN.Jkt.Tim, dan Putusan Nomor: 587/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim. dengan masalah yang hendak dibahas yaitu terkait Delik Penyertaan.
- Bab IV : Penelitian ini merupakan uraian yang berisi analisa hukum tentang tidak diterapkan dalam perkara Tindak Pidana Terorisme jaringan Jawa Tengah, dimana pembahasannya mengenai Delik Penyertaan tidak diterapkan dalam perkara Tindak Pidana Terorisme Jaringan Jawa Tengah dan penerapan Delik Penyertaan dalam Tindak Pidana Terorisme dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.
- Bab V : Penelitian ini berisikan kesimpulan dan saran dari penelitian ini, yang diperuntukan untuk dapat menjawab rumusan masalah yang ada pada penelitian ini.